



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PT. TAMAN PELAJAR INDONESIA

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TATA KELOLA**


NOMOR: 6.2.60/UN32/KS/2023

NOMOR: 144/13/TPI/I/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **enam** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang (UM), yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022, tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Mafrur Udhif Nofaizzi, S.Pd., M.Pd** : Direktur PT. Taman Pelajar Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan SK Menkumham Nomor AHU-0041782.AH.01.01.Tahun 2020. berkedudukan di Gayaman, Mojoanyar, Mojokerto, Jawa timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Taman Pelajar Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:



Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Visi Misi di Universitas Negeri Malang (UM) dan PT. Taman Pelajar Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang mencakup: Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Daring Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Pola 120 JP.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Lembaga atau Badan yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini, baik Universitas Negeri Malang maupun PT. Taman Pelajar Indonesia.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam Peningkatan Kualitas Pengembangan SDM Universitas Negeri Malang (UM) dan PT. Taman Pelajar Indonesia. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | |  | |
|---|--|---|--|

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk PT. Taman Pelajar Indonesia.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)



an Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

PIHAK KEDUA

PT. Taman Pelajar Indonesia
Direktur,



Mafrur Udhif Nofaizzi, S.Pd., M.Pd

